

MEMBANGUN TATANAN KONSTITUSIONAL DI DUNIA DIGITAL: HAK UNTUK DILUPAKAN DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN DEMOKRASI DI RUANG SIBER

Zaka Firma Aditya

Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
Mahasiswa Program *Doctor by Research* Universitas Andalas, Indonesia
zaka.aditya@gmail.com

Diajukan: 12 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak untuk dilupakan (*Right to be Forgotten* / RtbF) dalam kerangka pembangunan tatanan konstitusional di dunia digital, dengan menekankan perannya dalam melindungi privasi sekaligus menopang nilai-nilai demokrasi di ruang siber. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah struktur kekuasaan atas data, di mana informasi pribadi dapat tersimpan, tersebar, dan dimanfaatkan tanpa batas waktu maupun ruang. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap hak atas privasi, reputasi, dan martabat individu sebagai subjek hukum dan warga negara. Dalam konteks tersebut, RtbF menjadi instrumen penting dalam digital konstitusionalisme, yakni sebagai mekanisme konstitusional baru untuk mengembalikan kendali individu atas data pribadinya. Artikel ini juga menelaah bagaimana penerapan RtbF dapat diintegrasikan dalam arsitektur hukum dan kebijakan ruang siber yang menjunjung keseimbangan antara perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta hak publik atas informasi. Melalui pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, kajian ini menyoroti tantangan regulatif dalam merumuskan norma RtbF yang proporsional dan adaptif terhadap dinamika teknologi digital. Selain itu, pembahasan diarahkan pada pentingnya desain regulasi yang komprehensif dan kontekstual agar hak untuk dilupakan dapat berfungsi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, bukan sekadar hak administratif dalam perlindungan data pribadi. Dengan menegaskan urgensi kesadaran kolektif atas pentingnya privasi sebagai fondasi kebebasan dan demokrasi, artikel ini berargumen bahwa penguatan RtbF merupakan langkah strategis dalam membangun tatanan konstitusional digital yang humanis, inklusif, dan berkeadilan. Penerapan RtbF diharapkan tidak hanya melindungi individu dari eksposur data yang berlebihan, tetapi juga memperkuat legitimasi konstitusional negara dalam memastikan keseimbangan antara teknologi, hak asasi manusia, dan demokrasi di era ruang siber.

Kata Kunci: Rtbf, Privasi, Hak Konstitusional, Demokrasi Digital, Ruang Siber.



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era ini telah membawa transformasi mendasar dalam tatanan kehidupan sosial, khususnya dalam pola interaksi dan cara masyarakat memperoleh serta menyebarkan informasi. Salah satu implikasi paling menonjol dari perkembangan ini adalah meningkatnya kemudahan dalam mengakses, membagikan, dan memperdagangkan informasi, termasuk data pribadi tiap individu. Data pribadi pada hakikatnya merupakan setiap informasi mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau gabungan data lain. Informasi tersebut dapat mencakup nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon, data keuangan, hingga rekam medis, dan dapat dikumpulkan melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi berfungsi sebagai instrumen identifikasi yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari transaksi ekonomi, perbankan, hubungan kerja, pemberian pinjaman, hingga layanan kesehatan. Dalam era digital yang serba terhubung, tingkat aksesibilitas dan peredaran data pribadi meningkat secara eksponensial, menimbulkan dinamika baru dalam perlindungan hak privasi dan keamanan informasi individu.

Selain data pribadi, informasi digital kini telah menjadi kebutuhan esensial dalam kehidupan modern, mencakup keperluan untuk memperoleh sumber data, referensi, serta berbagai bentuk pengetahuan lainnya. Menariknya, informasi digital memiliki karakteristik yang nyaris abadi, di mana data yang beredar di dunia maya sering kali mencakup berita, peristiwa, atau rekam jejak dari masa lampau yang tidak selalu relevan dengan konteks kekinian. Informasi mengenai individu yang pernah menjadi subjek pemberitaan atau perkara tertentu dapat tetap diakses publik, bahkan ketika individu tersebut telah meninggal dunia. Fenomena ini menimbulkan potensi dampak negatif, terutama ketika informasi tersebut semestinya telah kehilangan nilai aktualitas atau relevansinya, namun tetap beredar dan menimbulkan konsekuensi sosial, moral, maupun hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Apabila berita atau informasi yang tersimpan bersifat positif, seperti prestasi atau pencapaian tertentu, maka informasi tersebut akan menjadi simbol kebanggaan yang dikenang lintas generasi. Namun, sebaliknya, jika informasi tersebut bermuatan negatif, misalnya mengandung fitnah, hoaks, propaganda, atau misinformasi, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan label negatif yang melekat pada seseorang dan berpotensi menjadi bahan pengungkitan di masa depan.¹ Label negatif ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mencoreng nama keluarga serta sanak saudara terdekatnya.

Menariknya, secara alamiah, manusia memiliki kecenderungan untuk menginginkan keabadian informasi dan menunjukkan kegelisahan ketika informasi

¹ Di Amerika, publikasi riwayat kriminal seseorang dilindungi dalam Amendemen pertama Konstitusi Amerika, bahkan Wikipedia pernah menolak upaya dua orang Jerman yang dihukum membunuh aktor terkenal untuk menghapus sejarah kriminal mereka dari aktor tersebut pada halaman Wikipedia. Lihat, John Schwartz, "Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent," *The New York Times*, November 12, 2009, A13.

dilupakan. Hal ini telah digambarkan oleh Gabriel García Márquez dalam novelnya *One Hundred Years of Solitude*, yang menceritakan sebuah kota yang penduduknya mengalami kehilangan ingatan. Dalam kisah tersebut, Kolonel Aureliano Buendía berupaya mengatasi fenomena tersebut melalui penggunaan "mesin memori" atau *memory machine*.² Dalam situasi demikian, manusia mengalami kepanikan ketika informasi terlupakan. Untuk mengatasi keterbatasan dalam kemampuan mengingat, manusia sering kali berusaha mempertahankan informasi melalui catatan, prasasti, alat perekam digital, atau media lainnya.³

Realitas yang digambarkan dalam novel tersebut di atas menemukan relevansinya dalam sejarah umat manusia. Masyarakat pra-sejarah misalnya menyampaikan informasi melalui lukisan dinding, prasasti, dan patung-patung. Di era modern, platform media sosial pun digunakan secara masif untuk mengabadikan berbagai momen serta peristiwa sejarah. Namun, perkembangan teknologi demikian, terutama internet, menghadirkan tantangan baru. Kebebasan merekam dan mendistribusikan informasi secara daring justru memunculkan kepanikan tersendiri, yakni informasi yang dipublikasikan di internet dapat tersimpan dalam jangka waktu yang lama dan mudah untuk disalin, dibagikan, atau diubah baik oleh pengguna maupun orang lain. Kemampuan internet yang nyaris tak terbatas dalam penyimpanan dan penelusuran informasi ini menciptakan fenomena yang oleh David Lindsay disebut sebagai *the problem of digital eternity*.⁴

Dengan demikian, menjadi relevan bagi kita untuk membayangkan, dalam rentang waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, bagaimana setiap individu mungkin akan disibukkan dengan upaya menghapus data pribadi, berita, informasi, dan catatan digital masa lalunya dari internet. Lebih lagi, ketika seseorang di masa depan hendak mencalonkan diri sebagai pejabat publik (*elected official*) atau ditunjuk menjadi pejabat negara (*appointed official*), maka pemberitaan atau informasi negatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk merusak reputasi pribadi, serta menghancurkan harkat dan martabat yang bersangkutan, termasuk keluarganya. Sebagai ilustrasi, kasus Prita Mulyasari, yang menjadi korban pertama UU ITE pada tahun 2008, adalah salah satu contoh yang relevan. Ia digugat secara perdata dan pidana oleh Rumah Sakit Omni Internasional setelah menyampaikan keluhan terkait pelayanan rumah sakit tersebut melalui email kepada kerabatnya, dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutera".⁵ Berita tersebut masih dapat diakses

² Emmanuel Vargas Panagos, *The Cases of Gloria and Google Spain: From 1984 to One Hundred Years of Solitude – A Comparison of the Approach from the Colombian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union on the Right to Be Deindexed or Delisted* (master's thesis, Universiteit van Amsterdam, 2018), 5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3327886

³ *Ibid.*

⁴ David Lindsay, in Michael Douglas, "Questioning the Right to Be Forgotten," *Alternative Law Journal* 40, no. 2 (2015): 109..

⁵ Sebagai contoh, detiknews, "RS Omni Tidak Terima dengan Kata 'Penipuan' di Tulisan Prita" tanggal 2 Juni 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1141465/-rs-omni-tidak-terima-dengan-kata-penipuan-di-tulisan-prita>. JPNN.com, "Kriminalisasi Pasien RS Omni Internasional Alam Sutera", tanggal 3 Juni 2009, <https://www.jpnn.com/news/kriminalisasi-pasien-rs-omni-international-alam-sutera>. VIVA.co.id, "Inilah Kasus Versi RS Omni", tanggal 2 Juni 2009, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/62793-inilah-kasus-versi-rs-omni>. Kompas.com, "Inilah Curhat yang Membawa Prita ke Penjara", tanggal 3 Juni 2009,

hingga saat ini dan sering kali dikutip dalam berbagai kasus terkait UU ITE. Contoh lainnya adalah pemberitaan mengenai kasus pertama Covid-19 di Indonesia, yang menimpa seorang ibu dan putrinya yang diduga terinfeksi virus corona setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Kasus ini menciptakan sentimen negatif, karena keduanya dianggap sebagai orang pertama yang membawa dan menyebarkan virus Covid-19 di Indonesia. Bahkan, pada awal pandemi Covid-19, data pribadi mereka tersebar luas di internet, yang menyebabkan mereka dikucilkan dan menjadi sasaran perundungan oleh masyarakat. Walaupun pandemi Covid-19 telah berakhir, berita tersebut masih tersimpan di dunia maya dan berpotensi untuk kembali viral di masa mendatang.⁶

Jika konten atau berita-berita bernada negatif tersebut masih tersimpan bertahun-tahun lamanya, maka tentunya akan berpotensi melanggar hak konstitusional dan merugikan objek berita, terlebih lagi apabila telah ternyata berita tersebut salah, keliru, fitnah atau atas dasar informasi yang tidak benar. Sebab, bukan tidak mungkin mereka yang menjadi objek pemberitaan tersebut dikemudian hari akan menjadi pejabat publik atau pejabat negara. Ditambah lagi, keluarga dari objek pemberitaan tersebut berpotensi mendapat perundungan baik secara verbal maupun non verbal, baik secara langsung maupun di media sosial.⁷

Oleh karena itu, guna melindungi individu dari berbagai tantangan tersebut, konsep perlindungan hak atas privasi (*right to privacy*) telah dikemukakan sebagai upaya hukum yang signifikan. Hak atas privasi, atau yang juga dikenal sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri" (*right to be let alone*), merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam artikel mereka berjudul *The Right to Privacy*, yang diterbitkan pada tahun 1890.⁸ Hak atas privasi ini dilandasi oleh prinsip bahwa hukum tidak hanya berfungsi melindungi seseorang dari gangguan fisik terhadap kehidupan, tubuh, dan harta benda (*property*) yang dimiliki, tetapi juga dari pelanggaran *vi et armis*, yakni tindakan pelanggaran terhadap individu atau properti yang menimbulkan kerusakan langsung.⁹

<https://nasional.kompas.com/read/2009/06/03/1112056/~Megapolitan~News>. Kompas.com, "RS Omni Klarifikasi Tuduhan Prita", tanggal 3 Juni 2009, <https://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/03/16571030/~Megapolitan~News>.

⁶ Di Eropa, masih terjadi perdebatan apakah hak untuk dilupakan telah melanggar hak jurnalisisme. Bahkan ada yang berpandangan para jurnalis takut karya-karya jurnalisnya dihapus akibat diakuinya hak untuk dilupakan. Lihat, John Hendel, "Why Journalists Shouldn't Fear Europe's 'Right to Be Forgotten,'" *ATLANTIC* (Jan. 25, 2023), <http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/01/why-journalists-shouldnt-fear-europes-right-to-be-forgotten/251955/>. Lihat juga, Peter Fleischer, *The Right to Be Forgotten, or How to Edit Your History, PRIVACY . . . ?* (Jan. 29, 2012), <http://peterfleischer.blogspot.com/2012/01/right-to-be-forgotten-orhow-to-edit.html>

⁷ Di Uni Eropa, praktik informasi yang adil dikonsolidasikan pada tahun 1995 dengan adopsi Directive 95/46/EC5 (Petunjuk), yang adalah mungkin teks privasi data paling berpengaruh di dunia. Lihat, Stefan Kulk and Frederik Zuiderveen Borgesius, "Privacy, Freedom of Expression, and the Right to Be Forgotten in Europe," in *The Cambridge Handbook of Consumer Privacy*, ed. Jules Polonetsky, Omer Tene, and Evan Selinger (forthcoming, 2018), manuscript at 14, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652171; <https://perma.cc/T72H-EVG5>

⁸ Warren dan Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review* Vol 4 (1890), hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

Sayangnya, di Indonesia konsep perlindungan hak atas privasi belum memadai untuk memberikan jaminan terhadap penyalahgunaan data dan informasi pribadi di internet. Data pribadi warga negara Indonesia sangat mudah dan rentan untuk diretas, dibajak, dimanipulasi, disebarluaskan, dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, konten hoaks, fitnah, dan misinformasi tersebar luas dan terstruktur rapi di internet, serta jarang dihapus. Di sisi lain, terdapat kecenderungan masyarakat Indonesia untuk secara "sukarela" berbagi data pribadi, khususnya melalui media sosial. Fenomena ini dapat dimaklumi karena kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang komunal, menjunjung tinggi kekeluargaan, tenggang rasa, serta persaudaraan dalam kerangka negara hukum Pancasila. Oleh karenanya, ketika ada pihak yang meminta atau meminjam data pribadi seseorang, sering kali data tersebut diberikan. Walaupun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan privasi dan data pribadi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, data pribadi tetap sangat penting untuk dilindungi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, yang pada akhirnya berpotensi disalahgunakan. Lebih jauh lagi, dalam era big data, data pribadi menjadi "the new oil" yang diperebutkan berbagai pihak karena memiliki nilai strategis untuk memetakan serta mengidentifikasi kepribadian dan preferensi seseorang, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan bisnis, pemasaran, dan lainnya.

Palen dan Dourish dalam artikelnya *Privacy in a Networked World: New Challenges and Opportunities for Privacy Research* mengungkapkan bahwa privasi tidak hanya tentang batas-batas identitas yang mendefinisikan diri sendiri terhadap orang lain, tetapi juga batas temporal antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Peristiwa pengungkapan informasi tidak terisolasi, tetapi terhubung secara berurutan.¹⁰ Artinya, seseorang yang data privasi dan informasinya telah disalahgunakan terutama di internet, tidak mudah direhabilitasi karena kekalnya informasi yang telah tersebar di internet. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan perlindungan hak privasi dan data pribadi, maka harus pula mengoptimalkan konsep hak untuk dilupakan atau disebut *Right to be forgotten* (RtbF) yakni hak untuk dilupakan dari publik terkait informasi-informasi, berita-berita, dan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami seseorang di masa lampau atau penghapusan data pribadinya yang telah dipublikasikan secara online.

Kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu semakin menunjukkan perlunya penguatan konsep RtbF dalam melindungi data pribadi masyarakat. Dalam kasus ini, data sensitif masyarakat terekspos ke publik memperlihatkan lemahnya perlindungan dan pengelolaan data di instansi pemerintahan. RtbF, jika diterapkan secara efektif dapat memberi hak kepada individu untuk mengajukan penghapusan informasi pribadi mereka dari ranah digital setelah insiden peretasan, sehingga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data di masa depan. Kasus ini menunjukkan urgensi perlindungan privasi dalam konteks digital yang lebih komprehensif, termasuk kerangka hukum yang memungkinkan korban peretasan untuk menghapus informasi yang telah

¹⁰ Leysia Palen and Paul Dourish, in Heng Xu and Haiyan Jia, "Privacy in a Networked World: New Challenges and Opportunities for Privacy Research," *Journal of the Washington Academy of Sciences* 101, no. 3 (2015): 76.

tersebar tanpa izin. Dengan demikian, RtbF dapat menjadi mekanisme perlindungan yang memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keamanan data dan membantu memitigasi dampak jangka panjang dari peretasan data.

Artikel ini membahas bagaimana hak untuk dilupakan (RtbF) di Indonesia berperan dalam menjaga privasi dan reputasi individu di tengah derasnya arus informasi digital, serta implikasinya terhadap tata kelola ruang siber dan demokrasi di era digital. RtbF atau hak untuk dilupakan, memungkinkan individu mengajukan penghapusan data yang tidak relevan atau merugikan dari internet, menciptakan ruang digital yang lebih aman dan berimbang. Di Indonesia, penerapan RtbF masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi, teknologi, dan kesadaran publik, namun memiliki potensi besar untuk melindungi hak privasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi digital, RtbF dapat berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan informasi dan hak individu, mendukung transparansi tanpa mengorbankan reputasi seseorang. Tata kelola ruang siber yang sehat dengan penerapan RtbF memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang adil, di mana setiap orang terlindungi dari dampak negatif penyebaran informasi yang kadaluarsa atau tidak relevan, sehingga memperkuat nilai demokrasi yang inklusif dan menghargai hak asasi.

B. Perumusan Masalah

1. Seperti apa konsep hak untuk dilupakan (RtbF) dan pengaturannya di Indonesia?
2. Apa saja tantangan dalam menerapkan hak untuk dilupakan (RtbF) di Indonesia guna memastikan perlindungan privasi dan dampak minimal terhadap kebebasan berekspresi?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan hak untuk dilupakan (RtbF) secara efektif ke dalam arsitektur siber Indonesia untuk menyeimbangkan hak privasi individu dengan kebebasan informasi dalam masyarakat demokratis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian mendalam atas seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, undang-undang yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Regulation (EU) 2016/679 tentang *General Data Protection Regulation* (GDPR) tertanggal 27 April 2016, *European Union Data Protection Directive* (EU DP Directive), serta sejumlah peraturan hukum dari berbagai negara yang mengatur hak untuk dilupakan.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini berlandaskan pada pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang berkembang. Dengan menganalisis pandangan

dan doktrin tersebut, peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi konsep hukum, asas, dan prinsip yang relevan terhadap isu yang dibahas. Penelitian ini khususnya mengeksplorasi konsep hak untuk dilupakan, hak atas informasi, hak konstitusional warga negara, konsep negara hukum Pancasila, serta konsep hak asasi manusia.

Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menganalisis kasus-kasus terkait yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Kajian utama dalam pendekatan ini berfokus pada *ratio decidendi* atau alasan hukum yang melatarbelakangi putusan pengadilan. Penelitian ini akan menganalisis sejumlah kasus atau putusan pengadilan, baik di Indonesia maupun di negara lain, yang relevan dengan isu hak untuk dilupakan.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep hak untuk dilupakan di berbagai yurisdiksi, seperti Uni Eropadengan penerapannya di Indonesia. Negara-negara tersebut secara eksplisit mengakui hak untuk dilupakan dalam peraturan perundang-undangannya, memberikan landasan perbandingan bagi analisis dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Untuk Dilupakan (RtbF) Dan Pengaturannya Di Indonesia

1. Konsep dan Pengertian Hak untuk Dilupakan (RtbF)

Hak untuk dilupakan (RtbF) adalah hak yang berkaitan erat dengan eksistensi diri. Hak untuk dilupakan merupakan sebuah hak yang berkaitan erat dengan hak privasi dalam penggunaan sebuah teknologi informasi. Hak untuk dilupakan dapat membantu individu untuk dapat mengelola resiko dari penggunaan teknologi informasi dengan melakukan penghapusan informasi dalam jejak digital apabila tidak ada alasan sah untuk menyimpannya.

Menurut Keller, hak untuk dilupakan (RtbF) yang juga digambarkan sebagai hak untuk dihapuskan, atau hak untuk penghapusan, melibatkan hak atau hak untuk meminta mesin pencari menghapus tautan ke pribadi informasi dengan mempertimbangkan hak privasi yang bertentangan dengan kepentingan publik pertimbangan.¹¹ Hak untuk dilupakan semakin diutamakan setelah adanya keputusan dari *Court of Justice of the European Union (CJEU)* di tahun 2014 dalam apa yang kemudian dikenal sebagai *Google Spain Case*. Keputusan ini telah mengubah lanskap privasi online dan memiliki dampak hukum yang luas. Singkatnya, Gonzalez, seorang warga negara Spanyol, mempermasalahkan fakta tersebut ketika menjadi pengguna internet mencari namanya di Google, hasil pencarian mengungkap berita tahun 1998 tentang hutangnya. Dia meminta agar informasi

¹¹ Daphne Keller, "Build Your Own Intermediary Liability Law: A Kit for Policy Wonks of All Ages," in *New Controversies in Intermediary Liability Law: Essay Collection*, ed. Tian Li, Information Society Project, Yale Law School (2019), 20, https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/new_controversies_in_intermediary_liability_law.pdf

pribadi tersebut dihapus karena hutangnya tersebut telah terselesaikan dan tidak relevan lagi.¹² Temuan CJEU secara singkat dapat diringkas sebagai berikut berikut:¹³

1. CJEU menyatakan bahwa mereka mempunyai yurisdiksi untuk mengadili permasalahan ini, mesin pencari adalah data pengontrol, dan hak untuk dilupakan berarti informasi pribadi itu “tidak memadai, tidak relevan atau tidak relevan lagi, atau berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan pemrosesannya” harus dihapus oleh mesin pencari.
2. Namun CJEU memutuskan bahwa hak untuk dilupakan tidak boleh diterapkan pada informasi yang relevan dengan kepentingan umum.

Kebijakan luas bagi mesin pencari untuk menyeimbangkan elemen relevansi dan persaingan kepentingan publik membuat beberapa aktivis hak digital khawatir. Keputusan tersebut juga memicu perdebatan mengenai ketegangan antara hak atas privasi dan hak atas kebebasan ekspresi dan akses terhadap informasi. Beberapa pendukung privasi menyambut baik hukum tersebut pengembangan untuk menciptakan ruang bagi orang-orang untuk memiliki tingkat kendali tertentu atas pribadi mereka informasi, dengan alasan bahwa hal itu “mengembalikan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan privasi di dunia digital”.¹⁴ Sementara itu, pendukung yang lain lebih berhati-hati, dan mencatat bahwa ketika informasi dihapuskan, hal itu akan berdampak hak-hak dasar lainnya, termasuk kebebasan berekspresi dan hak untuk menerima dan menyampaikan informasi dan ide.¹⁵

Berdasarkan penilaian di atas, hak untuk dilupakan telah diakui dalam konteks domestik, peraturan daerah dan juga oleh CJEU. Misalnya, Pengadilan Tinggi Orissa, India yang menyidangkan kasus *Rout v State of Odisha* (2020)¹⁶ bahwa hak untuk dilupakan adalah sebuah bagian integral dari hak privasi. Namun demikian, pengadilan di beberapa negara terus melakukan penolakan menentang hak tersebut. Sementara itu, dalam kasus *Curi et al v Globo Comunicação e Participações S/A* (2021),¹⁷

¹² Lihat, Stefan Kulk and Frederik Zuiderveen Borgesius, “Freedom of Expression and ‘Right to Be Forgotten’ Cases in the Netherlands after Google Spain,” *European Data Protection Law Review* 2 (2015): 116, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652171. See also ARTICLE 19, *The “Right to Be Forgotten”: Remembering Freedom of Expression* (2016), https://www.article19.org/data/files/The_right_to_be_forgotten_A5_EHH_HYPERLINKS.pdf

¹³ Lihat *Ibid.*

¹⁴ Kimberly A. Cook, “The Right to Be Forgotten: A Step in the Right Direction for Cyberspace Law and Policy,” *Journal of Law, Technology & the Internet* 6 (2015): 121–123, <https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol6/iss1/8/>

¹⁵ Stefan Kulk and Frederik Zuiderveen Borgesius, “Freedom of Expression and ‘Right to Be Forgotten’ Cases in the Netherlands after Google Spain,” *European Data Protection Law Review* 2 (2015): 116, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652171 See also ARTICLE 19, ‘The “Right to be Forgotten”: Remembering Freedom of Expression’, (2016) (accessible at https://www.article19.org/data/files/The_right_to_be_forgotten_A5_EHH_HYPERLINKS.pdf).

¹⁶ Lihat, **Columbia Global Freedom of Expression**, “*Rout v. State of Odisha*,” *Global Freedom of Expression*, <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/rout-v-state-of-odisha/>..

¹⁷ **Columbia Global Freedom of Expression**, “*Nelson Curi et al v. Globo Comunicação e Participações S/A*,” *Global Freedom of Expression*, <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/nelson-curi-et-al-v-globo-comunicacao-e-participacoes-s-a/>.

Mahkamah Agung Federal Brasil menyatakan bahwa hak umum untuk dilupakan tidak sesuai dengan Konstitusi Federal. Menariknya, pada tahun 2022, Laporan Transparansi Google mengungkapkan bahwa mereka telah menghapus hampir 50% dari URL yang diminta untuk dihapus berdasarkan persyaratan ini, dimana sejak tahun 2014 mereka telah menerima lebih dari 1,3 juta permintaan dari pengguna. Relevansi hak baru ini tidak dapat disangkal, namun ruang lingkup, penerapan, dan dampaknya masih diperdebatkan.¹⁸

Selanjutnya, pada bulan Mei 2018, Uni Eropa (UE) meningkatkan status hak untuk dilupakan melalui Article 17 *General Data Protection Regulation* atau Peraturan Perlindungan Data Umum. *Article 17 General Data Protection Regulation* memberikan subjek data hak untuk penghapusan data pribadi mereka dari mesin pencari. Ketentuan ini juga mewajibkan mesin pencari untuk menghapus data pribadi tanpa penundaan yang tidak semestinya, sesuai dengan alasan yang tercantum. Ketika penghapusan diperlukan, *Article 17(2) General Data Protection Regulation* menetapkan bahwa semua langkah yang wajar harus diikuti dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan biaya implementasi untuk menginformasikan semua pengontrol yang memproses data pribadi informasi bahwa segala tautan, salinan, atau replikasi data pribadi juga harus dihapus. *Article 17(3) General Data Protection Regulation* memuat hal-hal yang tidak berlaku terhadap hak untuk dilupakan, sebagai berikut:

1. *exercising the right of freedom of expression and information* (pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi);
2. *for compliance with a legal obligation* (untuk memenuhi kewajiban hukum);
3. *for reasons of public interest in the area of public health* (untuk kepentingan umum di bidang kesehatan masyarakat);
4. *for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research or statistical purposes; or* (untuk keperluan pengarsipan kepentingan umum, penelitian ilmiah atau sejarah, atau tujuan statistik; atau
5. *for the establishment, exercise or defence of legal claims* (untuk penetapan, pelaksanaan, atau pembelaan terhadap tuntutan hukum).

Selain Google Spain Case, dikenal pula beberapa putusan yang memuat adanya Perkembangan yurisprudensi lebih lanjut mengenai hak untuk dilupakan sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2019, CJEU mengeluarkan keputusan lebih lanjut dalam *Google LLC v Commission Nationale de l'Information et des Liberties* (CNIL).¹⁹ Kasus ini berkaitan dengan apakah akan dilakukan de-listing pesanan yang dibuat di negara anggota UE berarti hasil pencarian harus dihapus dari semua ekstensi nama domain mesin pencari secara global.

¹⁸ Michee Smith, "Updating Our 'Right to Be Forgotten' Transparency Report," *Google Blog*, February 26, 2018, <https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-europe/updating-our-right-be-forgotten-transparency-report/>.

¹⁹ **Court of Justice of the European Union**, *Case C-218/105*, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&dclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2884415>

2. Pada tahun 2015, Badan Perlindungan Data Perancis (*French Data Protection Agency*) yaitu *Commission Nationale de l'Information et des Liberties* (CNIL) telah meminta Google untuk menghapusnya secara global informasi mengenai subjek data. Google menolak dan membatasi penghapusannya hanya di negara anggota Uni Eropa, hal ini mengakibatkan CNIL mendenda Google. Google mengajukan banding atas keputusan ini. Banyak pihak yang berkepentingan, termasuk Wikimedia, Microsoft, pemerintah negara anggota Uni Eropa, dan aktor masyarakat sipil mengajukan pengajuan ke CJEU. CJEU mengakui hak untuk dilupakan tidak diakui secara global dan terdapat persaingan kepentingan antara hak untuk dilupakan dengan kebebasan berekspresi seluruh dunia.

Pada akhirnya, CJEU menemukan bahwa operator mesin pencari telah memberikan de-listing permintaan subjek data di negara anggota UE, tidak ada kewajiban berdasarkan hukum Uni Eropa untuk operator mesin pencari diperintahkan untuk menerapkan delisting pada semua versi pencariannya mesin secara global. CJEU lebih lanjut mencatat bahwa meskipun undang-undang UE tidak mewajibkan de-referensi dari semua versi mesin pencari, praktik seperti itu tidak dilarang. Otoritas kehakiman dari negara anggota tetap mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkannya berdasarkan standar nasional perlindungan hak-hak dasar – hak subjek data atas privasi dan perlindungan data pribadi mengenai mereka, di satu sisi, dan hak atas kebebasan informasi, di sisi yang lain. Setelah mempertimbangkan hak-hak itu satu sama lain, memerintahkan pengelolanya mesin pencari untuk melakukan de-referensi mengenai semua versi mesin pencari tersebut.

Sementara itu, dalam kasus *Hurbain v Belgia*²⁰, *the European Court of Human Rights* menyatakan bahwa perintah yang menegakkan hak untuk dilupakan bagi seseorang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas melalui anonimisasi tidak melanggar kebebasan berekspresi penerbit. Dalam kasus *Biancardi v Italia*²¹, juga dinyatakan bahwa kegagalan penerbit online untuk mematuhi permintaan penghapusan indeks dapat dibenarkan karena membatasi kebebasan berekspresi penerbit dengan mengizinkan permintaan tersebut. Menariknya, dalam banyak hal, CJEU memperjelas cakupan hak untuk dilupakan yang bersifat ekstra-teritorial. CJEU telah mengakui bahwa negara-negara masih berhak untuk mengembangkan isi hak ini dalam yurisdiksi mereka masing-masing, dan masih mempunyai kebebasan untuk mengadopsi pendekatan yang berbeda ketika menyeimbangkan hak dan kepentingan yang relevan – asalkan pendekatan tersebut sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia internasional.

2. Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (RtbF) di Indonesia

Di Indonesia, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) salah satunya mengatur tentang *Right to be Forgotten* (RtbF) yakni dalam Pasal 26 UU ITE yang pada pokoknya mengatur hak bagi seseorang untuk dihapuskan informasi tentang dirinya di media internet. Menariknya, penghapusan konten yang diatur di Indonesia sebenarnya berbeda

²⁰ <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/hurbain-v-belgium/>

²¹ <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/biancardi-v-italy/>

dengan penghapusan konten di Uni Eropa atau negara lainnya, sebab implementasi *RtbF* di Indonesia ternyata tidak hanya pada mesin pencari (*search engine*) melainkan juga penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dan harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE bahwa “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*”.

Pasal 26 UU ITE ini sejatinya telah memperluas cakupan informasi atau dokumen elektronik yang dapat dimohonkan penghapusan oleh seseorang. Dalam UU ITE, konten yang dapat dimohonkan penghapusan tidak hanya mengenai konten yang berkaitan dengan data pribadi, namun lebih luas dari hal itu. Apapun bentuk informasi atau dokumen elektronik sepanjang dinilai tidak relevan, maka yang bersangkutan dapat meminta penghapusan melalui penetapan pengadilan. Meskipun tidak jelas juga maksud “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan*” serta bagaimana implementasinya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022) juga mengatur hak untuk dilupakan. Pasal 8 UU 27/2022 menyebutkan bahwa “*Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Jika diperhatikan secara seksama, norma Pasal 8 UU 27/2022 nampaknya terlampaui umum merumuskan hak atas penghapusan data pribadi. Padahal syarat dan prosedur pengajuan penghapusan telah diatur secara rinci sebagaimana dalam Pasal 43 UU 27/2022 yang mengatur penghapusan data dalam empat hal, sebagai berikut:

1. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
2. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
3. Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
4. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.

Konsep *RtbF* di Indonesia ini sebenarnya nampak berbeda dengan di Uni Eropa di mana upaya penghapusan konten dilakukan dengan penghapusan data atau konten seseorang pada mesin pencari. Meski telah dihapus, konten tersebut tetap ada pada direktori milik penyelenggara sistem elektronik sehingga data tersebut hanya tidak dapat ditemukan oleh orang lain atau sulit dicari di dalam mesin pencari.

Apabila diperhatikan, baik UU ITE maupun UU Pelindungan Data Pribadi menempatkan *RtbF* di Indonesia sebatas pada kewajiban bagi penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan. Artinya UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi belum memberikan *RtbF* sebagai hak kepada masyarakat terlebih hak yang bersifat konstitusional.

B. Tantangan Penerapan RTBF Di Indonesia Untuk Memastikan Perlindungan Privasi Dan Dampak Minimal Terhadap Kebebasan Berekspresi

1. Potensi Ketegangan Hak untuk Dilupakan dengan Hak berekspresi

Meskipun hak untuk dilupakan (RtbF) sudah diatur secara *expressis verbis* dalam UU ITE dan UU 27/2022, namun implementasi hak untuk dilupakan ini masih mengandung permasalahan karena dianggap bertentangan dengan konsep hak atas informasi khususnya yang terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, terutama informasi-informasi mengenai pejabat publik dan pemerintahan di suatu negara, ataupun informasi-informasi yang masuk kualifikasi informasi pemerintah. Menariknya, pertentangan dan ketegangan antara hak atas informasi dengan RtbF ini tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa, tetapi terjadi hampir di seluruh negara-negara. Di Indonesia misalnya, adanya RtbF dikhawatirkan akan memperkuat impunitas yang ada, khususnya yang terkait dengan kejahatan-kejahatan negara di masa lalu (*gross violation of human rights*), korupsi, dan kejahatan seksual, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan pejabat negara.

Stijn Smet dalam tulisannya berjudul *Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict* pernah mengungkapkan bahwa konflik atau ketegangan (*tension*) antara privasi dan kebebasan berekspresi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi internet yang memungkinkan terjadinya banjir informasi, telah berdampak pada naiknya level konflik tersebut di ruang dunia maya.²² Selain masalah klasik antinomi antara kebebasan berekspresi dan hak atas privasi, ketegangan-ketegangan lain yang mengemuka misalnya terkait dengan kebijakan nama asli dan nama palsu, kebutuhan penulisan ulang sejarah dan isu privasi, serta persoalan anonimitas dan akuntabilitas. Dalam penerapan hak untuk dilupakan misalnya, cakupan ruang lingkup dari hak tersebut yang tidak terbatas pada data pribadi yang didistribusikan secara pribadi, tetapi juga 'data pribadi' secara luas atau 'informasi apa pun yang berkaitan dengan subjek data', dikhawatirkan akan mengancam akses publik atas informasi.²³

Secara umum ketegangan antara hak untuk dilupakan dan kebebasan berekspresi, khususnya terkait dengan hak atas informasi, dapat tergambar di aras konseptual dari argumentasi yang disampaikan oleh para pendukung (pro) dan penentang (kontra) konsep RtbF. Para pendukung pengakuan dan penerapan RtbF berargumen bahwa munculnya hak ini merupakan perkembangan positif dalam konteks perlindungan privasi seseorang, khususnya di era digital saat ini. Beberapa argumen yang dibangun antara lain menyebutkan:²⁴

²² Stijn Smet, "Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict," *American University International Law Review* 26, no. 1 (2010): 183-236.

²³ Jeffrey Rosen, "The Right to Be Forgotten," *Stanford Law Review* 64 (2012): 88-89.

²⁴ LBH Pers. *Hak atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH Pers-Kingdom of the Netherlands, 2018, 36-39.

1. Pada era digital, setiap individu harus memiliki hak untuk mengendalikan dan mengontrol informasi dan identitas pribadinya;
2. Sebagian besar informasi pribadi yang tersedia secara online tidak memiliki nilai kepentingan umum;
3. hak untuk dilupakan sebagai instrumen untuk memerangi informasi pribadi yang terdistribusi pada domain publik secara tidak sah (*illegal*);
4. demi menjaga martabat dan reputasi seseorang, kesalahan masa lalu seseorang tidak boleh diingat tanpa batas waktu;
5. hak untuk dilupakan harus ditempatkan sebagai salah satu bentuk bentuk “hak jawab” terhadap pencarian internet; dan
6. penggunaan hak untuk dilupakan bukan berarti informasi bersangkutan tidak bisa diakses di laman internet, sebab dengan menggunakan kata kunci pencarian selain dari nama individu yang dipermasalahkan, informasinya masih tetap bisa diakses.

Sementara para penentang hak ini berangkat dari dimensi hak atas kebebasan berekspresi, yang menekankan pada keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Menurut para pendukungnya, dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, khususnya yang terkait dengan penikmatan hak informasi, sebagai berikut:²⁵

1. setiap individu tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memberikan pembatasan terhadap orang lain, untuk mengakses informasi tentang mereka – individu tersebut;
2. dalam kebebasan berekspresi sendiri ada nilai kepentingan umum, sehingga tidak ada pembenaran untuk melakukan pembatasan terhadap informasi yang tidak termasuk informasi pribadi;
3. publikasi suatu informasi yang diperoleh dengan cara tidak sah sekalipun, jika ditujukan untuk menjaga kepentingan umum, maka hal itu juga harus dilindungi;
4. dengan argumen yang juga moralis, publik harus diberikan peluang juga untuk memaafkan seseorang, dengan tersajinya informasi utuh tentang orang tersebut, termasuk kesalahannya di masa lalu;
5. hak untuk dilupakan lebih membatasi kebebasan berekspresi daripada menjadi instrumen hak jawab atau koreksi, sebab penggunaan hak jawab dimaksudkan untuk menyajikan dua sisi informasi;
6. meski ada pengecualian, prinsip-prinsip umum dalam hukum media guna melakukan pembatasan akses, belum dipertimbangkan dalam penerapan hak ini, karena kata kunci untuk melakukan penghapusan semata-mata mengacu pada kata ‘tidak relevan’.

Adapun corak utama dari privasi adalah sejauh mana seseorang atau individu dapat mengontrol informasi, data, atau informasi pribadinya untuk dapat diketahui umum atau tidak diketahui umum. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini telah memberikan peluang bagi pemerintah dan swasta untuk secara signifikan mengganggu atau mengintrusi hak privasi seseorang. Misalnya dengan menggunakan teknologi pelacakan dan perekaman semua aktivitas

²⁵ *Ibid.*

yang dilakukan secara *online*. Selain itu, masifnya penggunaan media sosial saat ini juga telah mendorong individu untuk berbagi sejumlah besar informasi pribadinya melalui akun media sosial yang diikutinya. Sesuatu yang belum pernah terjadi atau dimungkinkan untuk dilakukan pada masa sebelumnya, ketika seseorang dapat membagi informasi pribadinya secara *real time*. Dalam konteks itu, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pembuat undang-undang bertambah, guna mengupayakan secara optimal perlindungan atas data dan privasi orang-orang, agar mereka tidak kehilangan kemampuan untuk mengelola identitas dan integritas pribadinya. Menjawab kebutuhan itulah, hak atas penghapusan informasi dinilai sebagai salah satu sarana atau instrumen yang dapat memberdayakan seseorang untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupan (pribadi) digital mereka.

Sedangkan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, khususnya yang terkait dengan penikmatan hak informasi, setiap individu tidak memiliki hak untuk mengontrol atau memberikan pembatasan terhadap orang lain, untuk mengakses informasi tersebut. Meski informasi tersebut kontennya mengenai individu tertentu, bukan berarti individu tersebut memiliki informasi itu dan dapat mengendalikannya. Individu juga tidak dapat membatasi akses ke informasi tentang mereka yang telah dipublikasikan oleh pihak ketiga, kecuali jika informasi itu bersifat pribadi atau muatannya berisi fitnah atau palsu. Dengan kata lain, informasi tentang individu juga bisa ditempatkan sebagai informasi milik publik, yang karenanya publik tidak boleh dicegah untuk mengakses informasi itu. Misalnya, fakta bahwa seorang individu tertentu telah dinyatakan bangkrut lebih dari satu dekade yang lalu, bukan berarti informasi tersebut semata-mata tentang orang itu, tetapi juga melibatkan debiturnya dan putusan pengadilan yang menyatakan kebangkrutannya. Sederhananya, gagasan yang menyatakan bahwa individu harus memegang kendali tertinggi atas informasi tentang pribadinya adalah gagasan yang mengabaikan hak publik yang lebih luas untuk berbagi dan menerima materi informasi yang secara sah berada dalam domain publik.

2. Pentingnya Menerapkan Hak untuk dilupakan (RtbF)

Lahirnya konsep RtbF dengan penghapusan informasi-informasi pribadi yang tidak relevan secara proporsional dapat memulihkan hak-hak seseorang dalam kehidupan publiknya. Situasi ini menjadi relevan mengingat pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah mempercepat proses tukar menukar informasi. Dalam kaitan ini, seringkali informasi pribadi yang beredar tidak memiliki nilai kepentingan umum yang pada level tertentu dapat berakibat pada tersudutnya atau hilangnya reputasi seseorang. Menurut pandangan ini, semestinya hak publik atas informasi semata-mata dijaga atau dilindungi untuk kualifikasi informasi yang memiliki nilai kepentingan umum/publik, tidak termasuk informasi pribadi.

Aksesibilitas publik terhadap informasi pribadi seseorang hanya akan membawa konsekuensi bencana pada kehidupan seseorang tersebut. Misalnya seseorang tersebut menjadi kehilangan prospek pekerjaan di masa mendatang, atau prospek-prospek ekonomi lainnya, sebagai akibat dari informasi pribadinya di masa lalu, yang masih dapat diakses publik secara terbuka. Sebaliknya, para pendukung

kebebasan berekspresi menegaskan bahwa ada kepentingan umum dalam kebebasan berekspresi itu sendiri. Hal ini berarti tidak ada pembenaran yang diperlukan untuk publikasi informasi yang tidak bersifat pribadi. Selain itu, apa yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai informasi sepele atau tidak relevan, justru pada titik tertentu dapat memberikan wawasan bagi pihak lain, misalnya informasi pribadi untuk kebutuhan penelitian dan pengetahuan.

Apalagi, saat ini berkembang konsep konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) yang menganjurkan pelestarian prinsip-prinsip dasar, seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, dalam skenario masyarakat digital yang bermutasi.²⁶ Hal ini memicu proses konstitusionalisasi yang kompleks di lingkungan virtual, yang terjadi melalui beragamnya tindakan balasan konstitusional, baik di dalam maupun di luar negara. Artinya, jika masyarakat tidak siap akan keberadaan *digital constitutionalism* ini, maka dikhawatirkan masyarakat akan kebablasan dalam menggunakan hak-haknya di ruang virtual.

Secara moralitas, demi menjaga martabat dan mengembalikan reputasinya selama masa hidupnya, seseorang juga tidak boleh diingat kesalahan masa lalunya tanpa batas waktu. Bahkan ketika informasi tentang seseorang tersebut dibagikan pada domain publik secara sah sekali pun, orang tersebut berhak untuk menghapus informasi tersebut agar tidak dihantui kesalahan tanpa batas waktu. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada algoritma dan kode seringkali mendistorsi penyajian informasi tentang seseorang. Misalnya mesin pencari yang masih mencantumkan tautan atau informasi seseorang ketika remaja atau anak-anak yang justru dapat menghambat perkembangan mereka dan mengurangi rasa percaya diri atau bahkan martabat mereka. Dengan pendekatan demikian, publik harus diberikan kesempatan untuk memaafkan dengan cara mengizinkan mereka menghapus informasi pribadi seseorang di masa lalu, yang terkait dengan kesalahannya. Agar publik dapat memperoleh gambaran informasi yang utuh tentang seseorang, termasuk masa lalunya. Artinya, individu harus diberikan kesempatan untuk memaafkan atau mengabaikan kesalahan seseorang pada masa lalu, daripada kesalahan-kesalahan itu menjadi 'terlupakan' atas permintaan mereka yang telah membuatnya.²⁷

Dari perspektif sosial, penerapan RtbF dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap individu yang mungkin pernah terlibat dalam skandal atau situasi yang merugikan. Dengan memungkinkan individu untuk menghapus informasi yang merugikan dari jejak digital mereka, RTBF berpotensi untuk memperbaiki kondisi sosial dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup mereka. Ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati dalam masyarakat. Pentingnya menerapkan RTBF juga terletak pada perlindungan terhadap data pribadi di era big data. Dengan semakin banyaknya data

²⁶ Lihat, Lex Gill, Dennis Redeker, and Urs Gasser. "Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights." *Research Publication* No. 2015-15 (November 9, 2015). <https://ssrn.com/abstract=2687120>.

²⁷ Antoon De Baets. "A Historian's View on the Right to Be Forgotten." *International Review of Law, Computers & Technology* 30 (2016): 57-66..

yang dikumpulkan oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan dan pemerintah, individu perlu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data mereka sendiri. RTBF memberikan alat yang diperlukan bagi individu untuk mengelola data pribadi mereka dan memastikan bahwa data tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau tidak etis. Ini juga sejalan dengan tren global yang mengarah pada perlindungan data pribadi, seperti yang tercermin dalam Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa.

Dalam dimensi konstitusional, hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Sebagai salah satu hak konstitusional, maka keberadaan hak untuk dilupakan dapat dipertentangkan dengan keberadaan hak atas informasi dalam Pasal 28F UUD 1945 melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Sehingga RtbF ini justru berpotensi untuk dihapuskan ketika dilakukan *judicial review* atas pasal dalam undang-undang yang mengatur hak untuk dilupakan (RtbF). Artinya, hak untuk dilupakan seharusnya menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara.

Menerapkan RtbF di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting dalam konteks perlindungan privasi individu di era digital. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan informasi yang terus mengalir, individu sering kali kehilangan kontrol atas data pribadi mereka. Banyak informasi yang, meskipun tidak lagi relevan atau bahkan merugikan, tetap tersebar luas di internet. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap reputasi dan kehidupan pribadi individu. Dengan menerapkan RTBF, individu dapat meminta penghapusan informasi yang tidak lagi relevan, sehingga membantu mereka mengelola jejak digital mereka dengan lebih baik.

Selanjutnya, salah satu alasan fundamental pentingnya penerapan RtbF di Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan terhadap privasi individu. Dalam masyarakat yang berbasis data, di mana informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik, penting bagi individu untuk memiliki hak untuk menghapus informasi yang dapat merugikan mereka. Misalnya, informasi yang berkaitan dengan kesalahan masa lalu atau berita yang telah kadaluarsa bisa jadi tidak lagi relevan, tetapi tetap dapat memengaruhi persepsi orang lain terhadap individu tersebut. Dengan RtbF, individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki citra mereka dan mendapatkan kembali kendali atas informasi pribadi mereka. Selain itu, RtbF dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap penyalahgunaan informasi. Dalam dunia di mana berita hoaks dan informasi yang menyesatkan mudah disebarkan, individu sering kali menjadi korban dari informasi yang salah atau tidak akurat. Dengan adanya hak untuk meminta penghapusan informasi yang merugikan, individu dapat melindungi diri mereka dari dampak negatif informasi yang salah tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa ruang siber menjadi tempat yang lebih aman dan menghargai hak-hak individu.

Menerapkan RtbF juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap ruang digital dan penyedia layanan internet. Ketika individu merasa bahwa privasi mereka dilindungi, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat digital. Kepercayaan ini sangat penting dalam mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan menciptakan lingkungan yang mendukung demokrasi. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, masyarakat mungkin akan enggan untuk berbagi informasi atau berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan demokrasi.

Dalam konteks hukum, penerapan RtbF akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi individu dan penyedia layanan. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur penghapusan informasi, individu akan tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penyedia layanan internet juga akan memiliki pedoman yang jelas mengenai kewajiban mereka dalam menangani permohonan penghapusan data. Hal ini akan mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data pribadi.

Di Indonesia, di mana isu privasi masih relatif baru, penerapan RtbF dapat berfungsi sebagai landasan untuk reformasi hukum yang lebih luas terkait perlindungan data pribadi. Dengan mengadopsi RtbF, Indonesia dapat berkontribusi pada pembentukan norma-norma internasional mengenai perlindungan privasi dan hak asasi manusia di dunia digital. Hal ini juga akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menghargai hak privasi warganya. Secara keseluruhan, penerapan Hak untuk Dilupakan di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan dilindungi. Dengan memberikan individu kontrol yang lebih besar atas informasi pribadi mereka, RtbF akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Keberhasilan penerapan RtbF akan bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan kerangka regulasi yang efektif dan etis. Melalui pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat memastikan bahwa hak privasi dan kebebasan informasi berjalan seiring, mendukung terciptanya ruang siber yang lebih aman dan demokratis bagi semua warga negara.

C. Mengintegrasikan Hak Untuk Dilupakan (RtbF) Ke Dalam Arsitektur Siber Indonesia Guna Menyeimbangkan Hak Privasi Individu Dengan Kebebasan Informasi Dalam Masyarakat Demokratis

1. Hak Untuk dilupakan Dijadikan sebagai Hak Konstitusional

Menjadikan hak untuk dilupakan (RtbF) sebagai hak konstitusional berarti memberikan perlindungan hukum tertinggi bagi hak ini, setara dengan hak-hak fundamental lainnya yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas perlindungan data pribadi. Sebagai hak konstitusional, RtbF akan memiliki kedudukan yang kuat dan mendasar dalam tata hukum negara, memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengendalikan informasi pribadi mereka di ruang digital, terutama yang bersifat merugikan, tidak akurat, atau sudah tidak relevan bagi kepentingan publik. Hak ini berfungsi untuk melindungi

reputasi dan integritas individu dalam menghadapi era informasi yang serba cepat dan mengandalkan teknologi.

RtbF pada dasarnya memberikan individu hak untuk meminta penghapusan data atau informasi pribadi yang ada di dunia maya, misalnya pada platform media sosial, situs web, atau mesin pencari. Integrasi RtbF sebagai hak konstitusional akan memperkuat posisi hukum individu untuk melakukan kontrol terhadap keberadaan data mereka, terutama jika data tersebut dianggap melanggar hak privasi atau tidak sesuai dengan prinsip keakuratan dan proporsionalitas dalam penyebaran informasi. Dengan menjadikan RtbF sebagai hak konstitusional, negara memberikan pengakuan atas pentingnya privasi digital sebagai salah satu pilar hak asasi manusia, yang kini semakin relevan di tengah kemajuan teknologi informasi.

Pengakuan RtbF sebagai hak konstitusional berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara privasi individu dan kebebasan informasi, dua nilai fundamental dalam masyarakat demokratis. Ketika informasi yang berkaitan dengan seseorang sudah tidak lagi relevan atau membawa dampak negatif bagi reputasi mereka, hak untuk dilupakan dapat berfungsi sebagai upaya rehabilitasi dan perlindungan dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh jejak digital. Dalam konstitusi, pengaturan ini akan memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi warga negara untuk menuntut penghapusan data yang tidak sesuai, tanpa mengabaikan hak kebebasan informasi yang juga dijamin konstitusi.

Menjadikan RtbF sebagai hak konstitusional juga memungkinkan negara untuk menyesuaikan kebijakan perlindungan data pribadi dengan standar internasional, terutama setelah adanya *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa yang secara tegas mengatur RTBF sebagai bagian dari hak privasi. Dengan mengadopsi RtbF secara konstitusional, negara akan mengukuhkan posisinya sebagai pihak yang menghargai hak digital dan memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara atas penggunaan dan penyebaran informasi pribadi.

Selain itu, sebagai hak konstitusional, RtbF akan menjadi landasan bagi undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan data pribadi dan privasi. Peraturan lebih rinci terkait pelaksanaan RtbF dapat disusun untuk memastikan pelaksanaannya tetap selaras dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kerangka hukum yang terstruktur, proses permohonan RtbF dapat dilakukan secara efektif dan memenuhi prinsip keadilan bagi setiap warga negara.

Penerapan RtbF sebagai hak konstitusional dapat berfungsi sebagai alat bagi individu untuk melindungi diri dari dampak negatif penyebaran data yang tidak benar atau yang sudah tidak relevan secara sosial. Misalnya, individu yang telah memperbaiki kehidupan sosial dan reputasinya tidak lagi harus merasa terbebani oleh jejak digital yang merugikan, yang dapat menghambat peluang kerja, pendidikan, dan partisipasi dalam masyarakat. Hak ini juga akan melindungi anak-anak dan remaja, yang jejak digitalnya mungkin tidak mencerminkan kedewasaan mereka di masa mendatang.

Sebagai hak konstitusional, RtbF juga akan meningkatkan peran lembaga negara dalam mengawasi dan mengatur penggunaan data pribadi di ruang publik dan digital. Lembaga perlindungan data pribadi, seperti yang mungkin dijalankan

oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat memiliki mandat yang lebih kuat dalam menegakkan RtbF, memeriksa permintaan penghapusan data, dan memastikan bahwa hak privasi warga negara terlindungi dengan baik.

Namun, menjadikan RtbF sebagai hak konstitusional juga harus diiringi dengan batasan-batasan yang jelas agar hak ini tidak bertentangan dengan kebebasan informasi. Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, misalnya untuk menghapus informasi yang relevan bagi publik atau yang mengandung nilai sejarah, RtbF perlu dirumuskan dalam batas yang proporsional dan memperhatikan kepentingan publik. Negara harus memastikan bahwa penerapan RtbF tidak merusak prinsip-prinsip transparansi, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat yang juga dijamin oleh konstitusi.

Sebagai hak yang diakui konstitusi, RTBF dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan konstitusional apabila hak ini dilanggar oleh pihak lain, termasuk pemerintah atau perusahaan teknologi yang menyimpan data pribadi. Dalam hal ini, warga negara memiliki jalur hukum yang jelas untuk menuntut perlindungan haknya, yang akan memberikan ruang bagi lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk mengkaji dan memutuskan perkara terkait pelanggaran hak untuk dilupakan.

Dengan demikian, hak untuk dilupakan sebagai hak konstitusional adalah upaya untuk menciptakan keadilan dalam ranah digital di mana hak individu untuk privasi dan hak kolektif atas informasi dapat diwujudkan secara seimbang. Hak ini juga akan mendukung integritas dan keamanan ruang digital, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih representasi dirinya yang berkelanjutan tanpa bayang-bayang dari informasi masa lalu yang tidak lagi relevan atau merugikan.

Secara keseluruhan, RtbF sebagai hak konstitusional mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan data pribadi dan martabat individu. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap hak asasi manusia yang perlu diperkuat dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi digital, pengakuan konstitusional terhadap RTBF diharapkan dapat menjamin hak ini sebagai bagian integral dari hak-hak fundamental yang dihormati dan dilindungi oleh negara.

2. Cara Menjadikan Hak Untuk dilupakan sebagai Hak Konstitusional

Cara menjadikan hak untuk dilupakan (RtbF) sebagai hak konstitusional di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama: pertama, dengan melakukan amendemen UUD 1945 untuk memasukkan RtbF ke dalam pasal-pasal hak asasi manusia yang sudah ada, khususnya dalam Pasal 28 UUD 1945; dan kedua, melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hak privasi, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945, mencakup pula hak untuk dilupakan. Kedua pendekatan ini dapat memperkuat dasar hukum RTBF sebagai hak konstitusional yang diakui dan terlindungi di bawah UUD 1945.

1. Amendemen UUD 1945 untuk Memasukkan RtbF ke dalam Pasal 28

Proses amendemen UUD 1945 untuk memasukkan hak untuk dilupakan (RtbF) ke dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat dilakukan dengan menambahkan klausul eksplisit mengenai hak privasi digital atau hak untuk mengendalikan informasi pribadi, termasuk hak untuk dilupakan, dalam bagian yang memuat hak asasi manusia. Pasal 28 UUD 1945 telah mencakup sejumlah hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan diri, serta hak atas informasi. Oleh karena itu, amendemen untuk menambah RtbF dapat dirancang agar selaras dengan tujuan-tujuan konstitusi yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Untuk melaksanakan amendemen ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu menginisiasi dan menyetujui usulan perubahan yang disusun melalui proses legislasi yang transparan, inklusif, dan melibatkan masukan dari masyarakat, ahli hukum, serta lembaga pemerintah terkait. Usulan amendemen ini dapat berupa penambahan pasal atau ayat baru dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas privasi digital dan berhak untuk meminta penghapusan data pribadi dari ruang publik digital apabila data tersebut tidak lagi relevan, tidak akurat, atau membahayakan integritas pribadi individu. Contoh rumusan yang dapat dipertimbangkan adalah *"Setiap orang berhak atas privasi digital yang meliputi hak untuk mengendalikan informasi pribadi serta hak untuk dilupakan dari jejak digital yang tidak lagi relevan, tidak akurat, atau membahayakan kehidupan pribadi mereka."*

Amendemen ini akan memberikan kedudukan konstitusional terhadap RtbF, menjadikannya sebagai hak asasi yang memiliki perlindungan tertinggi dalam hirarki hukum Indonesia. Dengan demikian, hak ini akan menjadi bagian yang melekat pada hak-hak individu lainnya, setara dengan hak privasi dan hak perlindungan diri, dan akan mengharuskan semua institusi negara, termasuk pemerintah dan perusahaan, untuk menghormati hak tersebut.

2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi tentang Hak Privasi yang Mencakup RtbF

Alternatif kedua adalah menjadikan RtbF sebagai hak konstitusional melalui interpretasi Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna hak privasi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah mengatur hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah ancaman. Mahkamah Konstitusi dapat melakukan tafsir progresif terhadap pasal ini dan menganggap bahwa hak privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga mencakup hak untuk mengendalikan informasi pribadi di ruang digital, termasuk hak untuk dilupakan.

Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam mengakui RtbF sebagai hak konstitusional melalui putusan-putusan yang menangani kasus terkait privasi digital dan perlindungan data pribadi. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa hak privasi memiliki cakupan yang luas, yang tidak hanya terbatas pada hak untuk melindungi diri dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup hak untuk menghapus data pribadi yang tidak diinginkan di ruang siber. Dalam proses penafsiran ini, Mahkamah dapat merujuk pada praktik internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang telah menetapkan RtbF sebagai bagian dari hak

privasi. Mahkamah Konstitusi juga dapat menggunakan pendekatan evolutif dengan memperhatikan perkembangan masyarakat digital yang menuntut perlindungan privasi yang lebih komprehensif.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hak privasi mencakup hak untuk dilupakan, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan mengikat dan dapat menjadi preseden dalam mengembangkan hukum nasional yang lebih memadai dalam menghadapi era digital. Pengakuan dari Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa RtbF diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, dan keputusan ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus-kasus terkait RTBF di masa mendatang.

Kendati demikian, dalam praktiknya, kedua pendekatan ini memiliki tantangan dan keunggulan masing-masing. Amendemen UUD 1945 melalui MPR akan memberikan RTBF posisi yang jelas sebagai hak konstitusional, tetapi prosesnya memerlukan persetujuan mayoritas dan sering kali melibatkan diskusi panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Di sisi lain, penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan fleksibel, tetapi cakupannya mungkin terbatas pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dan tidak memiliki kejelasan posisi yang sama seperti amendemen konstitusi.

Namun, jika kedua pendekatan ini berhasil diimplementasikan secara bersamaan, RtbF akan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dan konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Amendemen UUD 1945 akan memberikan landasan hukum yang permanen dan mengikat bagi RtbF sebagai hak konstitusional, sedangkan penafsiran Mahkamah Konstitusi akan memperluas pemahaman dan penerapan hak ini dalam konteks yang dinamis. Dengan demikian, Hak untuk Dilupakan akan mendapatkan pengakuan formal sebagai hak asasi manusia, yang memiliki kedudukan yang setara dengan hak privasi dan hak-hak lainnya yang dijamin konstitusi, sekaligus mendukung upaya untuk menciptakan keseimbangan antara privasi individu dan kepentingan informasi publik dalam masyarakat digital.

3. Integrasi Hak Untuk Dilupakan (RtbF) Ke Dalam Arsitektur Siber Indonesia

Integrasi hak untuk dilupakan (RtbF) ke dalam arsitektur siber Indonesia merupakan langkah strategis dalam rangka menyeimbangkan hak privasi individu dengan kebebasan informasi di era digital. Dalam konteks masyarakat yang semakin demokratis dan transparan, kedudukan hak privasi menghadapi tantangan yang kompleks seiring dengan tuntutan kebebasan informasi dan aksesibilitas data. Hak untuk dilupakan sendiri berfungsi sebagai mekanisme penghapusan data yang relevan dengan individu dari berbagai platform digital ketika informasi tersebut dinilai merugikan, tidak akurat, atau tidak lagi relevan bagi kepentingan publik. Dengan demikian, RtbF adalah instrumen penting yang perlu dipertimbangkan dalam arsitektur hukum siber Indonesia demi menjamin perlindungan privasi tanpa mengorbankan kebebasan informasi.

Upaya untuk mengintegrasikan RtbF dalam arsitektur siber Indonesia memerlukan pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh. RtbF pertama kali diakui

di Uni Eropa melalui putusan Mahkamah Eropa dalam kasus *Google Spain SL vs. Agencia Española de Protección de Datos* (2014), yang menguatkan hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi dari mesin pencari. Berdasarkan perkembangan ini, berbagai negara kini mengadopsi bentuk RtbF sesuai dengan kebutuhan yuridis mereka. Bagi Indonesia, yang baru saja menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, RtbF harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat yang majemuk, komunal, dinamika sosial-politik, serta infrastruktur teknologi informasi yang sedang berkembang.

Integrasi RtbF dalam kerangka hukum siber Indonesia melibatkan penyesuaian konseptual dan prosedural agar hak tersebut dapat diberlakukan secara efektif. *Pertama*, perlu adanya penyesuaian konseptual terhadap definisi RtbF yang relevan dengan budaya hukum Indonesia. RtbF harus didefinisikan tidak hanya sebagai hak untuk menghapus data tetapi sebagai hak untuk mengontrol representasi diri individu di ruang digital. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan informasi memiliki peran yang fundamental dalam memperkuat transparansi, namun perlu adanya batasan yang memastikan bahwa hak informasi tidak melanggar hak-hak individu lainnya, khususnya privasi.

Pendekatan prosedural terkait RtbF juga harus diperhatikan, mencakup mekanisme pengajuan permohonan, standar kelayakan permintaan penghapusan, serta peran pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara. Penerapan RtbF yang efektif membutuhkan pengawasan dari otoritas yang independen dan memiliki otoritas dalam bidang perlindungan data. Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berperan dalam melaksanakan pengawasan, memastikan setiap permintaan penghapusan data memenuhi syarat tertentu, serta melindungi individu dari penyalahgunaan informasi. Di sisi lain, pengakuan terhadap RtbF tidak boleh menghalangi perwujudan hak kebebasan informasi yang menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi. Kebebasan informasi memungkinkan masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi yang relevan secara publik, sehingga penting untuk menghindari situasi di mana hak untuk dilupakan digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan kebenaran atau menghapus catatan sejarah yang penting. Oleh sebab itu, integrasi RtbF dalam arsitektur siber Indonesia harus memperhitungkan hak-hak kepentingan publik yang lebih luas dan menyediakan pengaturan yang jelas mengenai pengecualian.

Dalam kerangka hukum, RtbF di Indonesia harus dibangun berdasarkan asas proporsionalitas, yang mengutamakan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan hak kebebasan informasi. Pengaturan yang proporsional akan memastikan bahwa permintaan penghapusan data tidak melampaui batas yang wajar dan tidak merugikan kepentingan publik. Pendekatan yang proporsional ini dapat dicapai melalui perumusan kriteria yang ketat dalam menentukan data mana yang dapat dihapus, berapa lama data tersebut disimpan, dan dalam kondisi apa informasi dapat dipertahankan untuk kepentingan publik. Penting juga untuk mencermati aspek teknis dalam mengimplementasikan RtbF, khususnya terkait mekanisme penghapusan data yang efektif di dunia digital. Penghapusan data di

lingkungan siber menghadapi tantangan tersendiri, terutama karena sifat data yang mudah didistribusikan dan disalin ke berbagai platform. Teknologi harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung penghapusan data secara permanen dan efektif, tanpa meninggalkan jejak digital yang dapat kembali diakses publik. Hal ini memerlukan sinergi antara penyedia layanan digital, pemerintah, dan pengguna dalam menciptakan standar keamanan data yang dapat diterapkan secara luas.

Selain itu, integrasi RtbF membutuhkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas agar individu memahami hak-hak mereka dalam konteks digital. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai batasan dan prosedur yang berlaku dalam mengajukan hak untuk dilupakan, serta dampak yang mungkin timbul dari permintaan penghapusan data. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan hak ini secara bijaksana dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat yang sama, penyedia layanan digital memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan RtbF dengan menyediakan fasilitas penghapusan data dan informasi yang sesuai dengan permintaan individu. Penyedia layanan, seperti platform media sosial dan mesin pencari, perlu mengembangkan kebijakan internal yang sejalan dengan undang-undang nasional serta etika perlindungan data, sehingga integrasi RTBF dapat dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan kendala operasional.

Penerapan RtbF dalam konteks Indonesia juga harus mempertimbangkan hak atas rehabilitasi citra diri individu yang terkena dampak negatif dari informasi digital yang tidak akurat atau merugikan. RtbF memberi ruang bagi individu untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang dapat merusak reputasi, yang menjadi relevan dalam konteks pengembangan kepribadian dan partisipasi sosial yang sehat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menghormati martabat dan integritas pribadi setiap individu. Terlebih, dalam masyarakat yang pluralistik dan demokratis, RtbF berperan sebagai instrumen yang memberikan perlindungan privasi tanpa menutup akses terhadap informasi yang sah. Penyeimbangan ini menggarisbawahi pentingnya RtbF sebagai hak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya hukum yang dinamis. Sebagai upaya perlindungan, RtbF harus diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kemajuan informasi dan teknologi digital yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.

Di sisi lain, integrasi RtbF akan mendukung penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia, mengingat RtbF merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan yang lebih luas mengenai perlindungan data. Implementasi hak ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap perlindungan data internasional dan memenuhi standar global yang berlaku, terutama dalam menghadapi tantangan privasi di era digital.

Lebih jauh lagi, adanya RtbF memungkinkan terciptanya budaya hukum yang menghargai hak individu di ruang digital, memberikan keteladanan bahwa teknologi tidak boleh mengurangi atau mengorbankan martabat dan privasi manusia. Ini penting mengingat perkembangan teknologi yang semakin masif membawa risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi, yang berpotensi melanggar hak-hak individu. RtbF dalam arsitektur siber Indonesia bukan sekadar penyesuaian teknis,

tetapi juga merupakan transformasi nilai, yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara hak pribadi dan kepentingan publik. Dengan demikian, penerapan RTBF harus terus dipantau dan dievaluasi agar dapat mengikuti dinamika perubahan teknologi dan ekspektasi sosial yang ada. Dalam jangka panjang, integrasi RtbF dalam arsitektur siber Indonesia diharapkan dapat mewujudkan ruang digital yang aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang menghargai kebebasan dan privasi. RtbF tidak hanya sekadar hak untuk dilupakan, tetapi juga simbol tanggung jawab bersama dalam menjaga etika dan integritas informasi dalam dunia digital.

III. KESIMPULAN

Hak untuk Dilupakan (RtbF) telah muncul sebagai elemen krusial dalam arsitektur ruang siber, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dan meningkatnya kekhawatiran terhadap privasi individu. Dalam konteks digital, di mana informasi dapat tersebar luas dan bertahan selamanya, perlindungan hak privasi individu menjadi semakin kompleks dan penting. RtbF tidak hanya menawarkan individu kemampuan untuk mengendalikan informasi pribadi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menghapus jejak digital yang dapat merugikan reputasi dan integritas seseorang. Oleh karena itu, integrasi RtbF ke dalam regulasi perlindungan data pribadi diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan informasi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya.

Dalam pengembangan regulasi yang mengatur RtbF, penting untuk menjunjung tinggi prinsip keseimbangan antara hak privasi individu dan kebebasan informasi yang menjadi fondasi demokrasi. Pengaturan yang baik harus mampu melindungi privasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan akses publik terhadap informasi yang relevan. Dalam hal ini, pendekatan berbasis hukum yang komprehensif, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci. Regulasi yang mengatur RtbF harus dirumuskan secara jelas dan transparan, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial serta potensi dampak terhadap hak asasi manusia lainnya.

Dengan demikian, implementasi RtbF dalam arsitektur ruang siber diharapkan tidak hanya akan memperkuat perlindungan privasi individu, tetapi juga akan mendukung terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Melalui regulasi yang efektif, masyarakat dapat menikmati kebebasan berekspresi sekaligus merasa aman dalam menjaga privasi mereka. Keberadaan RtbF sebagai hak yang diakui secara hukum akan mendorong kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas dan martabat individu di era informasi yang terus berkembang, menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab, kita dapat memastikan bahwa ruang siber tidak hanya menjadi tempat interaksi sosial yang dinamis, tetapi juga ruang yang menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadilah. *Right to Be Forgotten sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. Master's thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Christanto, Hwian. "Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Mimbar Hukum* 32, no. 2 (2020).
- Cook, Mary. "The Right to Be Forgotten: A Step in the Right Direction for Cyberspace Law and Policy." *Journal of Law, Technology & the Internet* 6 (2015): 121-23. Accessed October 21, 2024. <https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol6/iss1/8/>.
- De Baets, Antoon. "A Historian's View on the Right to Be Forgotten." *International Review of Law, Computers & Technology* 30 (2016): 57-66.
- Fleischer, Peter. "The Right to Be Forgotten, or How to Edit Your History." *Privacy...?*, January 29, 2012. <http://peterfleischer.blogspot.com/2012/01/right-to-be-forgotten-orhow-to-edit.html>.
- Gill, Lex, Dennis Redeker, and Urs Gasser. "Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights." *Research Publication No. 2015-15*, November 9, 2015. Accessed October 21, 2024. <http://ssrn.com/abstract=2687120>.
- Hutapea, Sintong Arion. "Right to Be Forgotten sebagai Bentuk Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran Data Pribadi." *Jurnal Jurisprudentia* 1, no. 1 (2021).
- Keller. "Build Your Own Intermediary Liability Law: A Kit for Policy Wonks of All Ages." In *New Controversies in Intermediary Liability Law Essay Collection*, edited by Li. Yale Law School Information Society Project, 2019. Accessed October 21, 2024. https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/new_controversies_in_intermediary_liability_law.pdf.
- Kulk, Stefan, and Frederik Zuiderveen Borgesius. "Freedom of Expression and 'Right to Be Forgotten' Cases in the Netherlands after Google Spain." *European Data Protection Law Review* 2, no. 1 (2015): 116. Accessed October 21, 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652171.
- — —. "Privacy, Freedom of Expression, and the Right to Be Forgotten in Europe." In *Cambridge Handbook of Consumer Privacy*, edited by Jules Polonetsky, Omer Tene, and Evan Selinger. Forthcoming 2018. Accessed October 21, 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652171.
- LBH Pers. *Hak atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta: LBH Pers–Kingdom of the Netherlands, 2018.
- Lindsay, David. In Michael Douglas, "Questioning the Right to Be Forgotten." *Alternative Law Journal* 40, no. 2 (2015): 109.

- Noval, Sayid Muhammad Rifqi. "Menimbang Kembali Kehadiran Hak untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Palen, L., and P. Dourish. In Heng Xu and Haiyan Jia, "Privacy in a Networked World: New Challenges and Opportunities for Privacy Research." *Journal of the Washington Academy of Science* 101, no. 3 (2015): 76.
- Putri, Arini Ferya, and Tantimin. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip *Right to Be Forgotten* di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022).
- Rosen, Jeffrey. "The Right to Be Forgotten." *Stanford Law Review* 64 (2012): 88–89.
- Salsabila, Zahrani, and Aji Lukman Ibrahim. "Hak untuk Dilupakan sebagai Implementasi Perlindungan Hukum Korban *Cyberbullying* (Studi Komparatif Indonesia dengan Korea Selatan)." *Jurnal Kertha Patrika* 45, no. 2 (2023).
- Schwartz, John. "Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia's Parent." *The New York Times*, November 12, 2009, A13.
- Smet, Stijn. "Freedom of Expression and the Right to Reputation: Human Rights in Conflict." *Human Rights Law Review* 26, no. 1 (2010): 183–236.
- Vargas Panagos, Emmanuel. *The Cases of Gloria and Google Spain: From 1984 to One Hundred Years of Solitude: A Comparison of the Approach from the Colombian Constitutional Court and the Court of Justice of the European Union on the Right to Be Deindexed or Delisted*. Master's thesis, Universiteit van Amsterdam, 2018. Accessed October 21, 2024. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3327886.
- Warren, Samuel D., and Louis D. Brandeis. "The Right to Privacy." *Harvard Law Review* 4 (1890): 193–220.